

## **Perspektif Hukum Islam terhadap Adat Istiadat *Mogama'* di Kelurahan Mogolaing: Perbedaan Nilai dengan Ajaran Islam**

**Frangky Suleman**

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128  
E-mail: frangkysuleman@iain-manado.ac.id

**Moh. Rafiq Soleman**

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128  
E-mail: mohammad.soleman@iain-manado.ac.id

**Nurul Izzah Assyifa Ontowirjo**

Faculty of Sharia, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia, Jl. Dr. S.H. Sarundajang Kompleks Ringroad I Manado, Kelurahan Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado, Sulawesi Utara 95128  
E-mail: syifaontowirjo24@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This research aims to analyze the Islamic perspective on implementing the Mogama' customary practices in Mogolaing Village, West Kotamobagu. A qualitative method was employed, conducting field research in Mogolaing Village, gathering data through observation, interviews, and documentation, which were analyzed based on information from the village head, customary leaders, religious figures, and community leaders. The research findings reveal differences in values between the Islamic interpretation and the practice of Mogama' and Islamic law. Islamic teachings, such as respect for women, friendship, cooperation, blessings through congregational prayers, good treatment of women, and the development of strong familial ties, are not aligned with the values in Mogama's practices. Some scholars discuss 'urf related to customs and traditions, utilizing 'urf and customs/practices appropriate to their context for adaptation. However, the traditional marriage procession of Bolaang Mongondow is considered in line with Islamic teachings as "Urf Saḥīh" because it does not contradict them. The research concludes that there are differences in values between Islamic teachings and Mogama' practices. At the same time, some scholars use 'urf and customs/practices in their appropriate contexts for adaptation, and the traditional Bolaang Mongondow marriage is considered in accordance with Islamic teachings as 'Urf Saḥīh.*

**Keywords:** *Mogama'; Sanctions; Islamic Law.*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perspektif Islam terhadap penerapan adat istiadat *Mogama'* di Kelurahan Mogolaing, Kotamobagu Barat. Metode kualitatif digunakan dengan penelitian lapangan di Kelurahan Mogolaing, mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dianalisis berdasarkan informasi dari kepala Kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan nilai antara penafsiran Islam terhadap praktik *Mogama'* dan hukum Islam. Prinsip-prinsip ajaran Islam, seperti penghormatan terhadap perempuan, persahabatan, gotong royong, keberkahan melalui shalat berjamaah, perlakuan baik terhadap perempuan, dan pembangunan tali kekeluargaan erat, tidak selaras dengan nilai-nilai dalam praktik *Mogama'*. Beberapa ulama membahas *'urf* yang terkait dengan adat istiadat dan kebiasaan, menggunakan *'urf* serta adat/kebiasaan yang sesuai dengan konteksnya untuk menyesuaikan diri. Meskipun demikian, prosesi pernikahan adat Bolaang Mongondow dianggap sesuai dengan ajaran Islam sebagai "Urf Sahih" karena tidak bertentangan. Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat perbedaan nilai antara ajaran Islam dan praktik *Mogama'*, sementara beberapa ulama menggunakan *'urf* dan adat/kebiasaan sesuai konteksnya untuk menyesuaikan diri, sementara pernikahan adat Bolaang Mongondow dianggap sesuai dengan ajaran Islam sebagai *'Urf Sahih*.

**Kata kunci:** *Mogama'*; Sanksi; Hukum Islam.

## **PENDAHULUAN**

Pernikahan telah menjadi sebuah peristiwa yang melibatkan pertimbangan yang lebih luas daripada sekadar aspek pribadi (Wekke, 2017). Dalam konteks ini, pernikahan melibatkan pertimbangan keluarga, ras, etnis, dan dimensi sosial (Patriantoro, 2019). Pentingnya upacara pernikahan tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga membawa implikasi keberlangsungan dan keselamatan bagi pasangan suami-istri sepanjang kehidupan pernikahan mereka (Simanjuntak, 2013). Ritual adat yang melingkupi pernikahan memiliki tujuan untuk memastikan keselamatan dan kelangsungan hidup pasangan tersebut dari awal pernikahan hingga akhir hayat. Ritual-ritual ini menandai transisi kehidupan bersama dalam ikatan kekeluargaan yang membawa mereka dari status individu menjadi sebuah keluarga baru, mengilhami segala bentuk ritus peralihan yang signifikan (Bukido et al., 2022).

Setiap upacara pernikahan, terlepas dari daerah, suku, atau rasnya, tercermin dalam kekayaan budaya dan tradisi yang melekat dalam masyarakat. Pernikahan menjadi sarana untuk menyatukan dua keluarga serta mencerminkan unsur-unsur penting yang sering kali terkait erat dengan pengaruh agama dan budaya (Hutabarat & Khalisa, 2019). Suku Bolaang Mongondow, salah satu suku di Provinsi Sulawesi Utara, menjalankan prosesi pernikahannya dengan konsistensi. Kawasan Bolaang Mongondow menjadi fokus penelitian ini, sebagai wilayah tempat tinggal mayoritas suku Bolaang Mongondow, yang secara kuat diakui sebagai kawasan bersama dari perspektif suku tersebut.

Di kelurahan Mogolaing, *Mogama'* menjadi sebuah adat atau tradisi yang sangat penting karena dianggap memiliki dampak signifikan bagi keberlangsungan pernikahan. Masyarakat Mogolaing meyakini bahwa pelaksanaan adat ini menjaga keutuhan pernikahan mereka. Observasi dan wawancara menemukan bahwa walaupun pasangan telah menikah, ketiadaan pelaksanaan *Mogama'* dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, bahkan saat salah satu pasangan telah meninggal dunia, yang mewajibkan keluarga untuk menyelesaikan adat tersebut. Di Mogolaing, pelestarian adat dan budaya masih menjadi prioritas, dengan berbagai tarian seperti kabela dan twitan serta berbagai praktik adat, terutama dalam setiap hajatan pernikahan, termasuk upacara adat *Mogama'*. Adat ini dilihat sebagai cara untuk memperkuat ikatan komunikasi dalam sistem kekeluargaan serta tujuannya adalah untuk mengukuhkan hubungan silaturahmi dan menyatukan keluarga dari kedua belah pihak. Adat *Mogama'* tetap dijunjung tinggi sebagai sebuah upacara yang memuliakan dan menghormati sistem kekeluargaan.

Penelitian ini memiliki fokus utama untuk melakukan analisis mendalam terhadap perspektif Islam terkait dengan penerapan adat istiadat *Mogama'* di Kelurahan Mogolaing, Kotamobagu Barat. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami dan mengeksplorasi bagaimana ajaran Islam memandang serta menafsirkan praktik dan nilai-nilai yang terkandung dalam adat istiadat *Mogama'*. Melalui pendekatan kajian agama, penelitian ini akan mencoba menyoroti sejauh

mana kesesuaian atau ketidaksesuaian antara ajaran Islam dengan pelaksanaan Adat *Mogama*'. Analisis ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai peran serta implikasi dari adat istiadat *Mogama*' dalam konteks masyarakat muslim, terutama dalam hal pemahaman agama, nilai-nilai sosial, serta dampaknya terhadap kehidupan masyarakat Kelurahan Mogolaing secara keseluruhan. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana adat istiadat *Mogama*' berinteraksi dan bertautan dengan perspektif dan prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Islam, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat setempat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang terstruktur, yang secara sistematis mengumpulkan data dan informasi secara langsung dari lokasi penelitian (Moleong, 2021). Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yang menggabungkan dua perspektif analisis hukum. Pendekatan yuridis menekankan hukum sebagai norma dengan penggunaan sumber hukum primer (misalnya, undang-undang) dan sekunder (seperti interpretasi dan kasus hukum). Sementara itu, pendekatan empiris melihat hukum sebagai realitas sosial, memanfaatkan data langsung dari lokasi penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan narasumber kunci seperti kepala Kelurahan, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menyelidiki dan menggali pemahaman mendalam mengenai aspek hukum yang melibatkan norma dan realitas sosial. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi dari interaksi langsung dengan para pemangku kepentingan terkait di lapangan, memberikan gambaran yang komprehensif terkait konteks hukum dan faktor-faktor sosial yang terlibat dalam penerapan adat istiadat *Mogama*'.

Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sosial yang komprehensif dalam menggali pemahaman tentang penerapan adat istiadat *Mogama*'. Dengan memadukan pendekatan kualitatif, pendekatan yuridis, dan pendekatan empiris, penelitian ini menekankan pentingnya melihat hukum sebagai konstruksi sosial yang terbentuk dari norma, nilai-nilai, dan praktik sosial di masyarakat. Teori sosial seperti konstruksionisme hukum digunakan untuk memahami bagaimana hukum tidak hanya dipengaruhi oleh aspek normatif (hukum tertulis), tetapi juga oleh konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat (Huda, 2022). Penelitian ini berupaya untuk mengkaji bagaimana adat istiadat *Mogama*' tercermin dalam konstruksi sosial masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai dan praktik tersebut berinteraksi dengan ajaran Islam (Bukido et al., 2022).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pelaksanaan Adat *Mogama'* di Kelurahan Mogolaing Kecamatan Kotamobagu Barat**

Perkawinan adat merupakan sebuah peristiwa yang melampaui sekadar ikatan hukum perdata semata. Ia melibatkan dimensi adat, kekerabatan, serta hubungan kekeluargaan yang membentuk sebuah kesatuan yang kompleks. Perkawinan tidak hanya menyangkut aspek-aspek perdata seperti hak dan kewajiban suami-istri, harta bersama, status anak, dan tanggung jawab orang tua, tetapi juga melibatkan jalinan adat istiadat, warisan, serta hubungan keluarga yang lebih luas. Lebih dari itu, perkawinan adat mempertautkan dua keluarga serta meningkatkan hubungan persaudaraan dan pertemanan, membentuk sebuah kesatuan sosial yang lebih besar di dalam masyarakat (Mansur, 2018).

Adat *Mogama'*, yang telah dipraktikkan oleh masyarakat Kelurahan Mogolaing dan masyarakat Bolaang Mongondow secara turun-temurun, adalah contoh jelas dari upacara adat yang menggambarkan kekayaan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh suatu komunitas. Upacara ini bertujuan untuk mempersatukan kedua belah pihak dalam pernikahan serta untuk memperkuat hubungan antara kedua keluarga yang akan menyatu. Di mata masyarakat, Adat *Mogama'* bukan sekadar sebuah tradisi, melainkan aturan yang harus diikuti karena melanggarnya bisa memiliki implikasi moral yang serius.

Adat *Mogama'* merupakan bagian penting dari warisan budaya masyarakat Kelurahan Mogolaing dan masyarakat Bolaang Mongondow secara turun-temurun. Ia mencerminkan kekayaan budaya suatu komunitas, tidak hanya sebagai serangkaian upacara adat, tetapi juga sebagai simbol penting dari nilai-nilai yang dijunjung tinggi dalam kehidupan mereka. Tujuan utama dari Adat *Mogama'* adalah untuk menyatukan dan mempersatukan kedua belah pihak yang akan menikah, memperkuat hubungan antar-keluarga yang terlibat dalam pernikahan (Singal et al., 2022). Bagi masyarakat setempat, Adat *Mogama'* bukan sekadar suatu tradisi biasa, melainkan sebagai sebuah peraturan yang harus diikuti karena melanggarnya dianggap memiliki implikasi moral yang serius. Kesetiaan terhadap Adat *Mogama'* dipandang sebagai salah satu cara untuk menjaga kedamaian, keharmonisan, dan keutuhan keluarga dalam masyarakat mereka. Adat ini memiliki peran sentral dalam memelihara dan memperkuat ikatan sosial antara kedua belah pihak yang akan bersatu melalui pernikahan, serta sebagai sarana untuk mewarisi nilai-nilai kearifan lokal dari generasi ke generasi (Bukido et al., 2022).

Salah satu bagian penting dalam Adat *Mogama'* adalah prosesi membawa mempelai wanita ke rumah mempelai pria. Tindakan ini bukan hanya sekadar simbolik, tetapi juga menandakan pengakuan dan penerimaan mempelai wanita sebagai anggota baru dari keluarga mempelai pria. Dalam proses penelitian ini, penulis menggali lebih dalam tentang prosesi ritual Adat *Mogama'* dengan mewawancarai berbagai narasumber, termasuk Bapak Toni Ponongoa, Lurah Kelurahan Mogolaing. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan pemahaman

yang lebih mendalam mengenai tahapan-tahapan dan signifikansi dari proses ritual Adat *Mogama'* dalam konteks kehidupan masyarakat Bolaang Mongondow. Dengan demikian, penelitian ini berusaha untuk menggali dan mengungkap esensi dari Adat *Mogama'* serta signifikansinya dalam konteks kehidupan masyarakat setempat (Singal et al., 2022).

### **Tahapan dalam Pelaksanaan Adat *Mogama'***

Adat *Mogama'*, yang menjadi kewajiban di Kelurahan Mogolaing setelah dilangsungkannya akad nikah, bukan hanya sekadar sebuah upacara adat tetapi juga berfungsi untuk menjalin erat silaturahmi antara dua keluarga yang akan menyatukan hubungan pernikahan. Menurut Bapak Toni Ponongoa, prosesi adat *Mogama'* dilaksanakan setelah acara akad nikah, dengan tahapan-tahapannya yang secara khas dilakukan secara terpisah. Pentingnya acara *Mogama'* di Kelurahan Mogolaing disebabkan oleh kekuatan silaturahmi yang dihasilkannya. Beliau menekankan bahwa meskipun proses peminangan dan akad nikah sudah berlangsung, namun belum melaksanakan adat *Mogama'* akan menghambat perempuan untuk menginjakkan kaki di rumah keluarga laki-laki karena menyangkut harga diri keluarga. Meski begitu, di sisi lain, Bapak Toni menegaskan bahwa tahapan akad nikah yang sesuai dengan ajaran agama telah terpenuhi, dan prosesi adat *Mogama'* merupakan kelanjutan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama.

Pelaksanaan adat *Mogama'* dalam sebuah pernikahan tidak hanya menjadi keinginan kedua mempelai, tetapi juga menjadi keinginan utama kedua belah pihak keluarga. Proses pernikahan seringkali diawali dengan rangkaian peminangan, kemudian diikuti dengan musyawarah antara kedua keluarga yang dihadiri oleh pemerintah dan masyarakat untuk menetapkan tanggal pelaksanaan akad nikah. Sebagai contoh, jika tanggal akad nikah sudah ditentukan, lembaga adat akan menggelar acara *Mogama'* di hari yang telah disepakati. Ini tidak hanya berlaku di Mogolaing, tetapi juga terdapat pelaksanaan acara *Mogama'* di tempat-tempat lain seperti di Manado yang diadakan oleh pihak perempuan di Kleak Utara. Hal serupa juga terjadi di Jakarta, di mana penulis juga terlibat dalam pelaksanaan prosesi adat *Mogama'*. Dalam percakapan dengan seorang tokoh adat Yogyakarta, terungkap bahwa terdapat kesamaan antara adat yang diterapkan di sana dan adat *Mogama'* sendiri. Inti dari adat *Mogama'* menekankan bahwa pernikahan tidak hanya menjadi keinginan kedua mempelai, melainkan juga menjadi keinginan sepenuhnya dari seluruh keluarga dan masyarakat.

### ***Tompangkoi in Gama'* (Awal Penjemputan)**

*Tompangkoi in gama'* merupakan awal penjemputan kepada pengantin wanita. Pada tahap ini pengantin wanita telah dihiasi lengkap dengan pakaian adat dan menggunakan kerudung untuk menutupi wajah, duduk di tengah-tengah ruangan, kemudian pengantin pria masuk ke dalam rumah dan meminta restu kepada orang tua menantu perempuan (ibu mertua) sambil memberikan seserahan dan menyampaikan bahasa adat.

*“Ina’ na’a don aku’oy, ki (sebutkan nama), mamangoy mo guat takin adat bo bahasa ko’i anu’ monimu. Yo aka mo ta’aw mama, popo halal pa onda don in lopi’ bo ulat mu selama pinomatalan, pinolahiran, pinomiagan sampe sia tana’a pino buloi kudon, sin ba’ rumah tangga naminda umur pa doman mononoy ba’ in sidutu’ matoy, yo aka poduduy in ibogku in ambang bo bo in popoutukku ko’i anu’ monimu yo mama tonga’ pa na’a popo abat sin aku’oy dia Ko onu bo’onu.”*

Bahasa adat tersebut merupakan permintaan izin kepada orang tua dari mempelai wanita untuk memberi tanggung jawab atas anak mereka sepenuhnya diserahkan kepada mempelai pria dan kemudian menantu perempuan akan menjawab dengan bahasa adat, yakni:

*“o’o Uyo’, nion don iko bo nopik takin adat bo bahasa yo popo halal ku bi’ onda don lopi bo ulatku bo umpaka bulud in ambang popo untunmu ko’i anu’ ku yoo mo ondok aku’oy, sin dika kaasi’ ki anu’ ku tonga’ sempe sempetenmu.”*

“Apabila pengantin laki-laki dan ibu mertua tidak bisa membahasakannya menggunakan bahasa adat, maka akan dibahasakan oleh guhanga adat. Bahasa adat tersebut merupakan persetujuan serta mengikhlaskan anaknya untuk berpindah tanggung jawab kepada pengantin pria.”

Dalam bahasa adat tersebut, pengantin pria meminta izin kepada ibu mertua untuk menerima sepenuhnya tanggung jawab atas anak mereka yang menjadi mempelai perempuan. Ucapan ini menekankan bahwa pengantin pria siap untuk bertanggung jawab atas segala aspek kehidupan yang akan dijalani bersama dengan mempelai perempuan, mulai dari kelahiran hingga kehidupan di dalam rumah tangga. Ia meminta restu dan dukungan penuh dari ibu mertua untuk membimbing dan melindungi mempelai perempuan sepanjang hidupnya.

Tanggapan dari mempelai perempuan, yang merupakan bagian dari adat tersebut, adalah pengakuan atas restu dan persetujuan kepada pengantin pria untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Dalam ucapan adatnya, mempelai perempuan menyatakan persetujuan untuk pindah tanggung jawab kepada pengantin pria dengan penuh kesediaan dan kesiapan untuk menghadapi perjalanan hidup bersama.

Jika dalam situasi tertentu pengantin pria atau ibu mertua tidak dapat menggunakan bahasa adat, guhanga adat, yang merupakan pihak yang ditunjuk untuk membantu dalam situasi sulit, akan menjabarkan pesan dan persetujuan yang diperlukan dalam bahasa adat. Bahasa adat yang diucapkan oleh guhanga adat tersebut merupakan simbol persetujuan dan pengakuan resmi bahwa mempelai perempuan secara sukarela berpindah tanggung jawab kepada pengantin pria, serta bahwa ibu mertua memberikan restu atas hal ini dalam tradisi adat *Mogama’*.

### ***Lolanan kon Tutugan in Lanag (Melewati Tirisan Rumah)***

*Lolanan kon Tutugan in Lanag* merupakan tahap dimana pengantin wanita harus melewati tirisan rumah. Pada tahap ini, seorang wanita dari keluarga pengantin pria bertugas untuk membujuk dengan lembut pengantin wanita, sambil memberikan seserahan sebagai bagian dari proses adat.

Dalam prosesi ini, wanita yang berasal dari keluarga pengantin pria memiliki peran penting untuk membimbing pengantin wanita melewati tirisan rumah dengan penuh kesopanan dan kelembutan. Selain memberikan seserahan, ia juga bertugas untuk memberikan dorongan moral dan dukungan kepada pengantin wanita saat melalui tahap ini.

Tirisan rumah adalah simbol dari perjalanan pengantin wanita untuk bergabung dengan keluarga baru, dan melewati tahapan ini juga menggambarkan kesediaan dan kesiapan pengantin wanita untuk memasuki kehidupan baru bersama dengan pengantin pria. Tindakan membujuk dengan lembut dan memberikan seserahan juga mencerminkan keramahan serta upaya keluarga pengantin pria untuk menyambut pengantin wanita dengan penuh kebaikan hati dalam tradisi adat yang dijalankan.

### ***Lolanan kon Tubig (Melewati Sungai)***

*Lolanan kon Tubig* adalah tahapan dimana pengantin wanita meninggalkan rumahnya bersama rombongan menuju rumah pengantin pria. Proses ini melibatkan perjalanan melintasi sungai yang simbolis dalam perjalanan menuju rumah baru. Pada tahap ini, pengantin wanita menunjukkan sikap Mongula, yang berarti bertahan atau menahan diri, karena merasa enggan atau ragu untuk melanjutkan perjalanan.

Pada saat pengantin wanita dalam posisi Mongula, menandakan bahwa ia menghargai harga dirinya dan merasa enggan untuk melanjutkan perjalanan. Dalam upacara ini, salah satu ibu dari keluarga pengantin pria bertugas untuk menjemput pengantin wanita. Ia juga membawa serta seserahan sebagai bagian dari prosesi adat.

Proses melewati sungai menjadi metafora dari perjalanan hidup baru yang akan dihadapi oleh pengantin wanita setelah menikah. Sikap Mongula yang ditunjukkan oleh pengantin wanita mencerminkan keberanian untuk memasuki fase baru dalam hidup, sementara pendampingan dan penyemangatan dari keluarga pengantin pria melalui ibu yang menjemputnya mencerminkan keramahan serta kehangatan dalam menerima pengantin wanita ke dalam keluarga mereka.

### ***Poponikon kon Tukad (Menaiki Tangga)***

*Tahapan Poponikon kon tukad*, yang berarti "Menaiki tangga," merupakan bagian dari prosesi adat di mana pengantin wanita dijemput di depan rumah

keluarga mempelai pria. Dalam tahapan ini, salah satu ibu dari keluarga pengantin pria berperan untuk menjemput pengantin wanita.

Setelah pengantin wanita dijemput, ibu tersebut membimbingnya dan memegang tangannya. Pengantin wanita kemudian dituntun menuju rumah keluarga pengantin pria. Sebelum memulai perjalanan menuju rumah baru, ada prosesi persiapan yang dilakukan. Namun, detail mengenai persiapan sebelum berjalan tidak dijelaskan dalam konteks deskripsi prosesi ini.

Tahapan ini menandai perjalanan pengantin wanita untuk bergabung dengan keluarga baru. Tindakan ibu dari keluarga pengantin pria yang membimbing dan membawa pengantin wanita mengarah ke rumah mempelai pria menunjukkan sambutan hangat dan keramahan keluarga pria dalam menerima pengantin wanita sebagai bagian dari keluarga mereka.

### **Perspektif Hukum Islam terhadap Upacara Adat *Mogama'***

Transformasi dalam kerangka hukum masyarakat terutama dipengaruhi oleh interaksi antara hukum Islam dan praktik adat. Interaksi ini memegang pengaruh substansial atas evolusi dan adaptasi norma-norma hukum dalam masyarakat. Mujtahid, sarjana hukum yang dihormati dalam yurisprudensi Islam, memainkan peran penting dalam tidak hanya mendukung tetapi juga membentuk hukum Islam untuk menyelaraskan dengan norma-norma regional yang berlaku. Hasbi Ash-Siddiqy, di antara para ulama ini, menggarisbawahi pentingnya kebiasaan dalam memfasilitasi penerapan praktis dari semua prinsip hukum (Soekanto, 2017).

Asimilasi tradisi perkawinan Bolaang Mongondow di Kelurahan Mogolaing, yang terletak di Kecamatan Kotamobagu Barat, tidak menunjukkan adanya kekurangan atau kontradiksi yang melekat dalam ajaran Islam. Sebaliknya, itu menandakan pengaruh nyata dari adat istiadat setempat pada tatanan masyarakat. Sangat penting untuk menekankan bahwa prinsip panduan mendasar tetap kesejahteraan dan manfaat masyarakat luas.

Dalam ranah dinamis keadaan sosial, hukum Islam berdiri tangguh, menawarkan bimbingan dan pemerintahan yang berlaku secara universal dan terus berkembang untuk melayani kebaikan masyarakat yang lebih besar (Rahman, 2021). Tradisi *Mogama'* Bolaang Mongondow berdiri sebagai bukti kemampuan beradaptasi ini, karena secara harmonis mengakomodasi penerapan bersamaan Syariah Islam dan adat istiadat adat (Kadengkang, 2019). Koeksistensi ini mencerminkan sebuah ayat dari Al-Qur'an (Q.S Ar-Rum / 30: 21), yang menggarisbawahi kompatibilitas dan sinergi antara hukum Islam dan tradisi lokal, mencontohkan pendekatan yang bernuansa norma-norma hukum dan sosial dalam mendorong harmoni dan kesejahteraan masyarakat (Bukido et al., 2022).

Warga di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, secara bulat sepakat dan mengiyakan praktik tersebut, di mana mereka menjalani

pernikahan dengan tekad untuk saling mendampingi hingga akhir hayat. Hal ini mencerminkan bagaimana ajaran Islam mampu mempengaruhi kehidupan masyarakat secara luas, adaptif terhadap berbagai konteks, dan beraneka ragam tergantung pada kebutuhan dan kondisi sosial di setiap daerah. Penulis membahas tentang keragaman adat istiadat antar wilayah geografis yang berbeda.

Contohnya, rombongan dari suku Bolaang Mongondow menjalankan prosesi adat *Mogama'* saat merayakan pesta pernikahan. Bahkan setelah menikah, pengantin perempuan tidak diizinkan untuk langsung menuju rumah keluarga pengantin pria karena belum menjalani tata cara adat *Mogama'*, sesuai dengan tradisi perkawinan adat Bolaang-Mongondow. Sebagaimana diatur dalam hukum adat setempat, pengantin wanita dijemput oleh keluarga pengantin pria sesuai dengan tradisi *Mogama'*. Ini dipandang oleh pemerintah, pemuka agama, tokoh adat, anggota keluarga, dan tamu sebagai bukti bahwa keluarga pengantin pria dan orang tua pengantin pria secara sepenuh hati menerima pengantin perempuan sebagai bagian tak terpisahkan dari keluarga mereka, serta sebagai anak yang dihargai dan diakui dalam lingkungan keluarga baru.

Adat *Mogama'* yang masih dilestarikan oleh masyarakat Bolaang Mongondow, terutama di Kelurahan Mogolaing, masih diyakini memiliki implikasi penting; percaya bahwa tidak menjalankan adat *Mogama'* akan menimbulkan konsekuensi yang tidak diinginkan. Dalam wawancara dengan Ustad Nasir Tungkagi, beliau menyatakan, "Adat *Mogama'* itu, kalau tidak dijalani, akan terjadi berbagai peristiwa yang tidak diharapkan. Ada berbagai cara untuk menjalani *Mogama'*, namun saya pribadi tidak sepenuhnya yakin karena terkadang melihat beberapa kelebihan. Namun, agama tidak secara khusus melarang hal tersebut."

Dalam konteks kehidupan masyarakat di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, terlihat bagaimana adat istiadat lokal, terutama Adat *Mogama'*, memainkan peran penting dalam ritual pernikahan. Hal ini menunjukkan sejauh mana pengaruh dan adaptasi ajaran Islam terhadap kehidupan sosial dan kebudayaan di suatu wilayah. Penerapan adat istiadat tersebut tidak hanya menjadi tradisi, tetapi juga menjadi bagian integral dari identitas dan kepercayaan masyarakat setempat (Huda, 2022).

Dalam keadaan perkawinan di wilayah Bolaang Mongondow, Adat *Mogama'* memegang peran sentral dalam menyatukan dua keluarga yang akan menjadi satu melalui pernikahan. Prosedur ini menekankan pentingnya penghormatan terhadap adat dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam menerima dan mengakui pengantin perempuan sebagai bagian dari keluarga baru. Dalam konteks ini, kepatuhan terhadap Adat *Mogama'* dipandang sebagai cara untuk menjaga kesejahteraan dan harmoni keluarga.

Namun, meskipun tradisi ini dianggap penting, terdapat juga sudut pandang yang menyatakan kebingungan dan kehati-hatian terhadap beberapa aspek tradisi tersebut. Ustad Nasir Tungkagi mengungkapkan keraguan terhadap beberapa implementasi dari Adat *Mogama'*. Hal ini menyoroti adanya perbedaan pandangan

di antara masyarakat terkait penafsiran dan pelaksanaan adat, serta perubahan yang mungkin terjadi dalam praktik budaya seiring waktu.

Kaidah *'urf* dalam konteks hukum Islam merujuk pada prinsip bahwa kebiasaan atau adat istiadat yang telah menjadi norma di suatu masyarakat dapat dijadikan dasar atau panduan dalam menetapkan hukum. Dalam redaksi tersebut, kaidah *'urf* tercermin dari pandangan para cendekiawan yang menganggap *'urf* memiliki kesamaan atau keterkaitan dengan adat istiadat. Mereka menyatakan bahwa *'urf* dapat menjadi pertimbangan dalam menafsirkan hukum Islam, dan ulama pun dapat mengadaptasi *'urf* serta adat setempat dalam penilaian mereka terhadap hukum.

Di sisi lain, terdapat perdebatan di antara kalangan intelektual Islam tentang bagaimana Adat *Mogama'* berkaitan dengan syariat Islam. Beberapa menekankan bahwa prosesi adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat karena dilaksanakan setelah akad nikah, sehingga dianggap sebagai bagian dari *'urf* yang shahih karena tidak melanggar ajaran Islam. Namun, ada pandangan lain yang mencatat perbedaan, menyatakan bahwa adat *Mogama'* mungkin bertentangan dengan syariat karena dalam pandangan syariat, hubungan kekeluargaan sudah sah setelah akad nikah, tanpa perlu prosesi adat tambahan.

Prosesi pernikahan di Bolaang Mongondow memiliki serangkaian tahapan yang kompleks, termasuk sejarah perkembangan upacara pernikahan. Tahapan-tahapan dalam perkawinan ini cukup rumit, dan setiap fase memperlihatkan interaksi komunikatif yang menjadi dasar dan mempengaruhi tradisi yang dijalankan.

## **KESIMPULAN**

Pernikahan adat yang terkait erat dengan adat *Mogama'* di Kelurahan Mogolaing, Kecamatan Kotamobagu Barat, secara signifikan mencerminkan nuansa kebiasaan dan adat yang masih terpelihara kuat dalam prosesi pernikahan tradisional. Keterkaitan antara hukum Islam dan hukum adat menekankan peran yang sama dalam membentuk serta menetapkan norma dan batasan sosial. Beberapa cendekiawan menegaskan bahwa *'urf*, yang memiliki kesamaan dengan adat istiadat, menjadi sorotan dalam pandangan akademis. Ulama-ulama, di sisi lain, beradaptasi dengan *'urf* dan adat setempat dalam penyesuaian mereka. Prosesi pernikahan adat Bolaang Mongondow diterima sebagai *'urf* shahih karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam. Meskipun demikian, terdapat pandangan dari kalangan intelektual Islam yang menyoroti Adat *Mogama'* sebagai bertentangan dengan syariat, mengingat dalam perspektif syariat, setelah akad nikah, hubungan kekeluargaan antara kedua belah pihak sudah sah dan halal. Namun, ada pula pendapat lain yang menyatakan bahwa Adat *Mogama'* tidak bertentangan dengan syariat, mengingat prosesi adat tersebut dilakukan setelah akad nikah, dianggap sebagai usaha pelestarian tradisi serta sebagai wujud do'a menurut keyakinan adat.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua informan dan rekan peneliti atas kontribusi yang sangat berharga dalam penelitian ini. Kolaborasi dan dukungan yang Anda berikan telah menjadi pondasi yang kokoh dalam mencapai kesuksesan studi ini. Kami menghargai waktu, kerelaan untuk berbagi informasi, serta komitmen yang luar biasa dari Anda semua. Semua upaya dan kontribusi yang Anda berikan memiliki arti yang sangat penting dalam pencapaian hasil penelitian kami.

## **REFERENSI**

- Bukido, R., Harun, N., Gunawan, E., & Mantu, R. (2022). Harmonization of customary and Islamic law in the gama tradition of the muslim Mongondow community of North Sulawesi. *Ijtihad: Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan*, 22(2), 239–254.
- Huda, M. C. (2022). *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*. IAIN Salatiga.
- Hutabarat, I., & Khalisa, L. (2019). Kearifan Lokal Dalam Umpasa Batak Toba. *Jurnal Littera: Fakultas Sastra Darma Agung*, 1(2), 229–237.
- Kadengkang, M. A. (2019). *Pandangan Islam Terhadap Adat Mogama' Dan Nilai-Nilai Pendidikan Yang Terkandung Di Dalamnya (Studi Pada Masyarakat Kelurahan Nuangan 1 Kabupaten Bolaang Mongondow)*. IAIN Palu.
- Mansur, T. M. (2018). *Hukum Adat: Perkembangan dan Pembaruannya*. Syiah Kuala University Press.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Patriantoro, T. H. (2019). Peranan pernikahan satu etnis bagi masyarakat Tionghoa. *Representamen*, 5(1).
- Rahman, M. T. (2021). *Sosiologi Islam*. Prodi S2 Studi Agama-Agama UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Simanjuntak, B. A. (2013). *Harmonious family: upaya membangun keluarga harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Singal, Z. H., Hasrin, A., Sidik, S., & Mokoginta, D. (2022). Tradition of Marriage Ceremony (*Mogama'*) in Bolaang Mongondow. *SHS Web of Conferences*, 149.
- Soekanto, S. (2017). Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 17(2), 152–162.

Wekke, I. S. (2017). Islam dan adat dalam pernikahan masyarakat bugis di Papua Barat. *Suyatno Ladiqi, Ismail Suardi Wekke, Cahyo Seftyono, 35.*